



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
SAROLANGUN

Jalan Sarolangun - Jambi Km 01 Posel dpmptsp.sarolangun@gmail.com

KOEBPOS: 37381

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 31. A / TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada pelaku usahadan calon investor perlu diatur tentang system dan prosedur pelayanan pengaduan perizinan agar kepuasan pelayan dan efektifitas pelayanan perizman dapat berjalan secara optimal berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun tentang Standar Operasional Prosedur pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tabun 2004 tentang Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Hamor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2];
10. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
12. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN.

KESATU : Maksud dari keputusan ini adalah memberikan pedoman serta acuan dan jam pelayanan pengaduan perizinan, sehingga seluruh proses dapat dilaksanakan melalui prosedur yang benar, tepat sasaran, efektif dan efisien dengan demikian dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

KEDUA : Tata cara atau mekanisme penyampaian pengaduan ke Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun :

I. Pengaduan Secara Lisan

- a. Melalui Telepon ke 081294937314 atau via MS/WA ke Nomor tersebut;
- b. Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai jam pelayanan yaitu :
 - Senin s.d Kamis pukul 08.00 s.d 16.30 Wib;
 - Istirahat pukul 11.45 s.d 13.30 Wib;
 - Kbusus hari Jumat pukul 08.00 s.d 11.30 Wib;

II. Pengaduan Secara Tertulis

- a. Menyampaikan surat pengaduan (formulir terlampir yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini kepala DPMPTSP Kabupaten Sarolangun dengan cara diantar langsung atau melalui pos;
- b. Melalui kotak Pengaduan dengan mengisi format pengaduan yang tersedia eli Front Office (FO);
- c. Melalui Posel dpmpptsp.sarolangun@grnai1.com
- d. Melalui Website pmpptsp.sarolangunkab.go.id
- e. Melalui Facebook Dpmpptsp Kab Sarolangun

- KETIGA** : Mekanisme Penyampaian Pengaduan Permohonan Pengajuan pengaduan atau Pengaduan untuk dicek kelengkapan bahannya, bila lengkap dicatat dan dilaporkan ke penanggung jawab pengaduan (Kadis DPMPTSp) dan di disposisikan kepada Pengelola Pengaduan. Pengelola pengaduan melakukan pemeriksaan dan bila dibutuhkan melakukan koordinasi dengan instansi terkait termasuk pengecekan lapangan. Selanjutnya membuat konsep SAP dan diserahkan kepada Penanggung Jawab Pengaduan untuk ditandatangani sebagai jawaban atas pengaduan yang diajukan.
- KEEMPAT** : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan Perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sarolangun sebaga mana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berLaku maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 14/DPMPTSP/ 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarolangun
Pada tanggal : 15 Mei 2024

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN SAROLANGUN



SABRUDIN, SE. MM
PEMBINA TK I
NIP. 197001012008041001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun
3. INSPEKTUR Kabupaten Sarolangun eli Sarolangun
4. Arsip